

Duh, Rp 423,1 Miliar Dana Jadup Tidak Cair Tahun Ini



Kabar-banten.com

MATARAM-Dana bantuan jaminan hidup (jadup) tahap II bagi korban gempa dipastikan tidak cair tahun ini. "Kami akan berusaha dengan semua pihak agar mendapatkan dana itu," kata Kepala Dinas Sosial NTB Hj Wismaningsih Drajadiah, Minggu (15/12).

Dana tersebut dipastikan tidak ada tahun ini, setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak usulan Kementerian Sosial (Kemensos) atas jadup II senilai Rp 423,1 miliar. Harusnya, akhir tahun ini bantuan bagi 705.206 jiwa korban gempa itu cair.

Wismaningsih menjelaskan, Pemprov tengah berupaya mendapatkan dana itu. "Sekarang belum ada perkembangan terbaru," katanya.

Selain berusaha melobi pemerintah pusat, dukungan politik dari anggota DPR RI di Jakarta menurutnya penting. "Kami harapkan bisa membantu," katanya.

PROGRES REHAB REKON RTG NTB PER 14 DESEMBER 2019

Kerusakan	Target	Selesai	Belum Selesai
Rusak Berat	75.195 unit	36.809 unit	32.922 unit
Rusak Sedang	32.829 unit	19.462 unit	6.644 unit
Rusak Ringan	114.506 unit	69.226 unit	23.266 unit

SUMBER: BPBD NTB

Dukungan secara politik penting agar aspirasi tersebut menjadi perhatian para penentu kebijakan. "Mungkin harus seperti itu," ujarnya.

Proses di pemerintah daerah hingga ke Kemensos sebenarnya sudah selesai. Validasi data penerima beberapa kali dilakukan. "Tinggal keputusan pusat saja," katanya.

Dana bantuan itu menurut Wisma harus dicairkan, bila tidak, masyarakat yang sudah didata akan menagih janji tersebut. Jumlahnya memang besar, tapi pemda mendata sesuai jumlah korban yang terdampak. "Baik korban rumah rusak sedang, ringan dan berat masuk semua," katanya.

Bila diminta validasi ulang, pemprov belum berpikir akan mengurangi jumlah korban penerima bantuan. "Kita belum berpikir seperti itu, karena sudah semua proses dilalui," katanya.

Meski begitu, Wisma tidak mau pemerintah pusat dan daerah terkesan saling lempar dan menyalahkan. "Kita akan upayakan yang terbaik," katanya.

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Dirjen Linjamsos, Kementerian Sosial Rachmat Koesnadi saat ditemui di Mataram menjelaskan, Kemensos sudah mengusulkan dana jadup II sesuai usulan gubernur NTB. "Kementerian Keuangan memberikan balasan belum bisa dipenuhi," jelasnya,

Dia belum tahu pasti penyebab permintaan tidak bisa dipenuhi. Tapi kemungkinan karena permintaan dananya terlalu besar. Meningkatkan signifikan dibandingkan jadup tahap I. "Mungkin agak mengagetkan kementerian keuangan," katanya.

Besarnya dana yang diusulkan membuat Kemenkeu belum sanggup membayar. "Kalau Kemensos sebagai pelaksana siap saja membayar," jelas dia.

Dia membandingkan, bencana di Palu, Sulawesi Tengah saja dengan bencana lebih besar hanya mendapat jadup Rp 43,2 miliar. "NTB ini seribu persen, mungkin agak mengagetkan," katanya lagi.

Tahun depan, Kementerian Sosial hanya mengalokasikan dana jadup sebesar Rp 70 miliar. "Itu dipakai untuk se-Indonesia," jelas dia.

Meski begitu, harusnya Kemenkeu bisa mengalokasikan dana tersebut. "Tapi kami gak tahu ya kenapa Kemenkeu belum bisa menganggarkan itu," ujarnya.

Dia menyarankan, pemerintah daerah mendata ulang korban yang berhak menerima bantuan. "Mungkin korban rumah rusak ringan juga dimasukkan sehingga anggaran jadi membengkak," katanya.

Terpisah, anggota DPR RI dapil NTB H Johan Rosihan mengaku belum mendapatkan informasi detail terkait persoalan tersebut. Dia juga belum ada komunikasi dengan pemprov soal itu. "Belum mengerti saya sebab belum ada data riil yang kami terima," katanya.

Di sisi lain, dari 222.530 rumah rusak, yang sudah selesai dibangun 125.497 unit atau 56,40 persen. Sisanya 28,24 persen atau 62.832 unit dalam proses pembangunan. "Progresnya terus kita genjot," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB H Ahsanul Khalik.

Sementara untuk dana bantuan, dari Rp 5,5 triliun yang dicairkan pusat, Rp 5,2 triliun sudah ditransfer ke rekening masyarakat. Jumlah yang ditransfer ke rekening pokmas Rp 4,8 triliun. Sisanya Rp 323,9 miliar. "Ini yang terus kami dorong supaya cepat ditransfer ke rekening pokmas," katanya.

Selain itu, ada Rp 378 miliar lebih masih di rekening BPBD. "Ada yang memang sisa dana karena (data) anomali dan tidak bisa dipakai seperti BPBD Kota Mataram," katanya.

Dengan progres tersebut, BPBD akan mengusulkan perpanjangan masa transisi yang berakhir 31 Desember mendatang. Hal itu sesuai permintaan lima kabupaten dalam rapat evaluasi beberapa waktu lalu. "Hanya Mataram dan KSB kita upayakan tuntas akhir tahun ini," katanya. (ili/r5)

Sumber :

lombokpost.net, Duh, Rp 423,1 Miliar Dana Jadup Tidak Cair Tahun Ini, 16 Desember 2019;

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, pengertian bantuan jaminan hidup (Jadup) adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan pada saat berakhirnya tanggap darurat dan berada di hunian sementara atau hunian tetap.

Adapun kriteria penerima bantuan Jadup Berdasarkan Pasal 11 angka 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, yaitu:

- a. seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami bencana;
- b. diberikan setelah masa transisi tanggap darurat berakhir;
- c. korban masih tinggal di hunian sementara/setelah kembali ke rumah masing-masing; dan
- d. diberikan kepada korban secara individu.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, besarnya nilai Jadup adalah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jiwa dalam bentuk uang tunai yang diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, Permohonan bantuan jaminan hidup diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi, permohonan disertai:

- a. identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat; dan
- b. proposal disertai dengan data nama dan alamat yang lengkap korban bencana yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan jaminan hidup.

Adapun prosedur permohonan bantuan Jadup berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, adalah sebagai berikut:

- a. bupati/walikota mengusulkan data calon penerima jaminan hidup yang telah ditetapkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan data korban bencana berdasarkan nama dan alamat sesuai identitas

kependudukan atau surat keterangan domisili berdasarkan hasil seleksi dan penilaian serta rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi;

- b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan penelaahan terhadap usulan permohonan bantuan jaminan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menetapkan penerima jaminan hidup;
- d. bantuan jaminan hidup dilakukan dengan cash transfer melalui bank yang ditunjuk sebagai bank penampung dana bantuan sosial ke rekening bank penampung dana bantuan sosial dinas/instansi sosial provinsi;
- e. penyaluran bantuan jaminan hidup diberikan secara tunai dan langsung kepada korban bencana melalui kepala keluarga atau individu; dan
- f. penerima bantuan menandatangani berita acara penerimaan bantuan jaminan hidup